

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik konsultasi dokter secara online tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disebutkan dalam Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia maupun Sumpah Dokter Indonesia. Praktik konsultasi dokter secara online tidak sesuai dengan kewajiban dokter untuk melaksanakan praktik dengan standar setinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan keterbatasan konsultasi dokter secara online. Pada konsultasi virtual, pemeriksaan fisik dan penunjang hampir tidak dapat dilakukan sehingga tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran sebagaimana mestinya. Sehingga, pada hakikatnya konsultasi dokter online belum dapat menggantikan peran konsultasi dokter secara konservatif (tatap muka).

Diagnosis tidak dapat ditegakkan dalam konsultasi dokter online. Pelaksanaan konsultasi dokter secara online yang tidak memenuhi standar pelayanan kedokteran menyebabkan keterbatasan bagi dokter untuk mendapatkan bukti yang cukup mengenai penyakit seorang pasien. Bukti yang diperlukan untuk penegakan diagnosis mencakup pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dalam pelaksanaan konsultasi dokter online, pemeriksaan memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat digunakan sebagai penegakan diagnosis.

Resep atau pemberian obat tidak dapat dilakukan dalam konsultasi dokter online. Oleh karena penegakan diagnosis tidak dapat dilakukan, maka pemberian obat pun secara otomatis tidak dapat dilakukan.

Pelayanan konsultasi dokter online dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat edukatif, promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan selain bersifat kuratif, juga dapat bersifat edukatif, promotif dan preventif. Hal ini diwujudkan dalam bentuk memberikan penjelasan dan edukasi yang menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan mengenai kesehatan pasien. Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan mempunyai kapasitas untuk melakukan wawancara/anamnesis mengenai keluhan dan pertanyaan pasien tanpa melakukan penegakan diagnosis. Hal ini dapat berupa pertanyaan seputar kesehatan sehari ataupun pertanyaan pre-klinis. Sebagai contoh, sebagai acuan awal agar pasien dapat berkonsultasi ke fasilitas kesehatan yang tepat sasaran, sebagai contoh misalkan kemana spesialis yang harus dituju oleh pasien. Contoh lain, ialah untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan yang umum yang tidak membutuhkan penegakan diagnosis; sebagai contoh informasi jadwal imunisasi anak, maupun tanda-tanda darurat kapan pasien harus ke Rumah Sakit.

Adapun konsultasi online yang lebih dapat diterima dan telah diterapkan di beberapa negara lain adalah konsultasi dokter secara online dimana pelayanan konsultasi bernaung di bawah fasilitas kesehatan, dimana pasien dokter telah melakukan konsultasi tatap muka dan diagnosis telah ditegakan. Dengan demikian, konsultasi online hanyalah sebagai layanan kesehatan susulan atau jangka Panjang yang tidak memerlukan penegakan diagnose kembali.

Beberapa situasi khusus dapat menggunakan konsultasi dokter online sebagai opsi untuk menggantikan konsultasi dokter secara konservatif. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa dalam kondisi darurat era pandemic ini maka konsultasi dokter online diperlukan guna mengurangi penyebaran penyakit. Diagnosis dapat ditegakan dan pemberian resep dapat dilakukan apabila dokter merasa bukti yang cukup telah didapatkan.

2. Saat ini terdapat kekosongan hukum dalam praktik konsultasi dokter online yang mengancam terjadinya penyalahgunaan. Sampai saat ini belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan konsultasi online secara khusus, walalupun telah terdapat beberapa peraturan terhadulu yang telah membahas mengenai telemedicine dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kesehatan secara umum. Adapun pelaksanaannya masih menumpang produk hukum lain yang bersifat lebih general dan luas, sehingga seakan-akan ‘hanya menumpang’ dan ‘dikait-kaitkan’, seperti contohnya UU ITE dan UU tentang Sistem Informasi Kesehatan. Namun, semua peraturan yang ada dan berusaha dikaitkan dengan pelaksanaan konsultasi dokter online bersifat sangat tidak spesifik dan terbuka untuk interpretasi bahkan misinterpretasi dari pihak-pihak. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan dan tidak terpenuhinya hak pasien.

B. Saran

Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi dokter online dengan benar dan aman maka dibutuhkan peraturan khusus yang mengaturnya. Hal ini berdampak bagi hak pasien yang berhak menerima pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan dengan standar yang setinggi-tingginya. Kekosongan hukum saat ini membuat celah bagi penyimpangan untuk terjadi.

Beberapa saran dari penulis adalah:

1. Saran bagi Kementerian Kesehatan / Pemerintah:
 - a. Menerbitkan produk hukum yang khusus mengatur mengenai konsultasi dokter online mengingat maraknya pelaksanaannya di masyarakat saat ini.
 - b. Membuat kaidah standar pelayanan konsultasi dokter secara online, termasuk di dalamnya kewenangan dan batasan pelaksanaan konsultasi online bagi dokter maupun pasien.
2. Saran bagi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI):
 - a. Membuat kaidah standar pelayanan konsultasi dokter secara online, termasuk di dalamnya kewenangan dan batasan pelaksanaan konsultasi online bagi dokter maupun pasien.
 - b. Konsultasi dokter online harus memiliki ikatan/bernaung di bawah fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab atas dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas pelayanan kesehatan jelas adanya.

- c. Dokter pemberi pelayanan konsultasi online yang berada di bawah faskes harus memiliki STR dan SIP yang aktif.
3. Saran bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- a Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan konsultasi dokter online.
 - b Membantu mendorong Pemerintah agar terciptanya peraturan konsultasi dokter online segera terlaksana.
4. Saran bagi Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan terkait:
- a. Memberikan sistematika jelas mengenai alur pelaksanaan konsultasi online, mulai dari proses wawancara hingga pemberian obat apabila memungkinkan.
 - b. Konsultasi dokter online harus memiliki afiliasi dengan apotek terkait yang terdaftar dan legal untuk pemberian obat.
5. Saran bagi Dokter
- a Mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam melaksanakan konsultasi online. Sebagai contoh memilih wadah yang lebih tepat seperti konsultasi online melalui fasilitas kesehatan yang terdaftar.
 - b Membantu mengedukasi pasien mengenai pelaksanaan konsultasi dokter online yang benar dan sesuai etika maupun peraturan yang saat ini berlaku.
6. Saran bagi Pasien
- a Mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam melakukan konsultasi dokter online.
7. Saran bagi Penyedia Layanan :
- a. Memberikan edukasi dan promosi yang gencar kepada pasien terkait pelaksanaan konsultasi online yang baik dan benar. Hal ini meliputi

batasan dan peraturan terkait pelaksanaan konsultasi secara online sehingga pasien memahami cara penggunaan dan haknya dalam konsultasi online.

- b. Menjalinkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan terkait apabila diperlukan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara berkesinambungan.

